

SEMUA TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DI MATARAM DAPAT INSENTIF RP 2,5 JUTA



Sumber: Finance.detik.com

MATARAM-Insentif tenaga kesehatan (Nakes) akan dibayar pekan ini. Menyusul semua persyaratan untuk pencairan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram.

“Hari ini sedang kami verifikasi, SPM-nya sudah kami tanda tangani semua. Setelah direkap, BKD akan mengeluarkan SP2D agar bank membayar ke masing-masing rekening nakes,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr Usman Hadi, Kamis (22/4/2021).

Usman memperkirakan satu atau dua hari ke depan insentif nakes sudah bisa dibayar. “Mudah-mudahan dibayar besok (Jumat, 23/4/2021). Itu langsung masuk ke rekening masing-masing nakes,” ucapnya.

Pembayaran insentif tidak melalui proses singgah atau melalui perantara. Sehingga dipastikan tidak ada pemotongan apa pun terhadap insentif para nakes. Mekanisme pembayaran hampir sama ketika insentif dibayarkan pemerintah pusat melalui APBN.

Begitu juga ketika dibayar melalui APBD. Hanya saja nilainya lebih kecil. Disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sesuai Peraturan Wali Kota yang mengatur pembayaran insentif dari APBD, besaran yang diterima para nakes itu 50 persen dari jumlah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. “Rp 2,5 juta untuk tiap tenaga kesehatan,” terang Usman.

Nakes yang mendapatkan insentif Rp 2,5 juta ini tersebar di 11 puskesmas yang ada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kota Mataram. “Semua nakes menerima insentif dengan besaran

yang sama. Tidak ada perbedaan antara perawat dan dokter atau bidan,” timpal Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram drg Dianita Rahmi.

Pembayaran insentif bagi nakes yang melayani pasien positif Covid-19 di puskesmas berbeda dengan yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit, terdapat perbedaan insentif yang diterima oleh nakes dokter spesialis, dokter umum, perawat dan bidan serta tenaga kesehatan lainnya. Jika mengacu pada Permenkes, dokter spesialis mendapatkan insentif Rp 15 juta per bulan. Dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta. Bidan dan perawat mendapatkan Rp 7,5 juta serta tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta. Maka, setelah ada perwal pembayaran insentif melalui APBD, mereka akan dibayar hanya setengahnya.

“Kalau kami di Puskesmas semua mendapatkan Rp 2,5 juta,” terang Dianita. Total anggaran yang dibayarkan untuk semua nakes di puskesmas sebesar Rp 2,4 miliar. (ton/r3)

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/23/04/2021/semua-tenaga-kesehatan-puskesmas-di-mataram-dapat-insentif-rp-25-juta/>, Diakses 24 April 2021
2. <https://www.suarantb.com/pencairan-insentif-nakes-tunggu-penyesuaian-kebijakan/>, Diakses 22 April 2021

Catatan:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19):

- Juknis Klaim PIE dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pengajuan pembebasan biaya pasien *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- Rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien COVID-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

- Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Juknis Klaim PIE sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya:
 1. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - a. ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta;
 - b. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta.
 2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 3. Konfirmasi COVID-19.

Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Tempat pelayanan:
 1. Rawat Jalan;
 2. Rawat Inap Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.
- Pelayanan yang dapat dibiayai:
 1. Mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien sesuai dengan huruf D di bawah;
 2. Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
- Metode Pembayaran : Pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG dan Top Up perawatan dihitung sebagai Cost per Day yang efektif dan efisien.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

